

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERDAGANGAN SAHAM

A. Perdagangan Dalam Islam

1. Pengertian Perdagangan menurut Islam.

Perdagangan adalah proses beberapa jual beli -
Dalam hukum Islam jual beli dipergunakan istilah -
" bai", yang artinya menurut bahasa adalah :

اعطاء الشيء في منابذة شيء .

Artinya :

Menyerahkan sesuatu penukaran (ganti) sesu
atu yang lain (Imam Taqiuddin, tt:239).

Menurut istilah " Al - bai " (jual- beli) adalah:

مبادلة مال بحال على سبيل التراض او نسقل
ملك بعموض على الوجه المأء دون فيه .

Artinya :

" Menukarkan benda dengan yang lain (sebagai -
harga) dengan cara rela sama rela atau memindahkan -
milik dengan mendapat ganti menurut cara - cara yang
diizinkan " (Sayid Sabiq, 1971:46).

Hal tersebut didasarkan pada surah An Nisa' ayat 29.

2. Dasar - dasar Hukum Perdagangan dalam Islam

Manusia berusaha dan berikhtiar mencari rezeki

Dalam mencari rezeki secara halal ada;ah wajib ,namun agama tidaklah mewajibkan memilih suatu bidang usaha dan pekerjaan.

setiap orang bebas memilih bidang usaha dan pekerjaannya orang dapat memilih usaha dan pekerjaan sesuai dengan bakat serta keahlian yang ada pada dirinya.

Salah satu bidang pekerjaan yang boleh dipilih ialah berdagang.

Perdagangan ini harus sesuai dengan tuntutan - syari'at Allah swt dan Rasul-nya.

Pada prinsipnya hukum jual beli dalam Islam - adalah halal, sebagaimana yang ditegaskan dalam Alquran dan As sunnah serta Ijma' para ulama, Firman Allah dalam Surat Al Baqoroah ayat 275 :

واحل الله البيع وحرم الربوا.

Artinya :

Padahal Allah telah menghalalkan jual - beli - dan mengharamkan riba'.

(Al - Qur'an . 2 : 275).

Juga Firman Allah dalam Surat An Nisa' ayat 29.

ياايها الذين امنوا لاتاءكلوا اموالكم بينكم بالباطل
الا ان تكون تجارة عن تراض منكم ولا تفسدوا

Artinya : انفسكم ان الله كان بكم رحيمًا .

" Hai orang - orang yang beriman , janganlah kamu sekalian memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, - dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu " .

(al qur'an , 4 : 29) .

Dalam Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Rifa'ah bin-Rafu' mewartakan :

ان النبي صم . سئل اي الكسب اطيب قال عمل
الرجل بيده وكل بيع مبرور .

Artinya :

Bahwasanya Nabi saw ditanyai mata pencaharian apakah yang paling baik, Nabi menjawab : pekerjaan seseorang dengan tenaganya sendiri dan setiap jual beli yang bersih .

Dalam pada ini juga telah sepakat para ulama-mengenai kebolehan berjual beli (dagang), sebagai -perkaba yang telah dipraktekkan sejaka zaman nabi saw hingga masa kini .

Dalam rangka menggalakkan perdagangan (usaha perdagangan), lebih jauh Rasulullah saw , menandakan sebagaimana berikut :

التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين
والشهداء (رواه الترمذی والحاكم)

Artinya :

Pedagang yang jujur lagi terpercaya, adalah bersama - sama para nabi, orang - orang yang benar dan para syuhada'.

(Tirmidzi : 577)

Dari dalail - dalil serta pendapat ulama mengenai hukum perdagangan (jual - beli) yang dibolehkan, dapatlah diungkapkan dari keterangan tersebut - bahwa perdagangan suka sama suka, melainkan juga mulia apabila dilakukan dengan jujur dan benar berdasarkan prinsip - prinsip hukum Islam.

Dari ayat tersebut diatas, Allah mengharamkan jual- beli (berdagang) yang menjurus pada riba karena riba' itu membawa kepada kemelaratan bagi umat manusia, sedangkan jual beli yang benar dan jujur dan dengan jalan suka sama suka, dapat mendatangkan kemaslahatan bagi umata manusia, karena dapat memenuhi kebutuhan sesama tanpa ada yang diberatkan dan dirugikan.

3. Macam - macam Syirkah (Partnersnip).

Dunia usaha dalam dunia ekonomi khususnya, dan dunia perdagangan pada umumnya sudah menyatu dengan kehidupan umata manusia .

sudah menyatu dengan kehidupan manusia, baik dunia usaha itu bersifat perorangan atau individual, maupun yang sifatnya golongan atau patnership.

Islam juga membenarkan hal tersebut, dan membenarkan pula tentang penggabungan dua modal dan tenaga dalam bentuk perkongsian "Syirkah" dalam bentuk apapun.

Dalam dunia usaha bersama dan perdagangan modern saat ini, lebih dikenal dengan persekutuan-komanditer (sebagai orang yang mempercayakan modalnya untuk dijalankan), dan persekutuan Komplemen-ter (sebagai orang yang menjalankan dan dipercaya untuk menjalankannya guna mendatangkan keuntungan dari padanya).

Betapa banyak usaha-usaha besar serta perusahaan didalam dunia perdagangan modern ini yang membutuhkan gabungan dari beberapa kekuatan guna menegakkan kelangsungan serta pensuksesan dari suatu usaha karena dibutuhkan banyak pikiran, modal, tenaga serta keterampilan (skill man of management) guna mendukung agar usaha dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Pada prinsipnya setiap usaha dan pekerjaan,

yang dapat mendatangkan keuntungan dan kemaslahatan bagi masyarakat dapat kita kategorikan sebagai hal yang halal. Didalam Al Qur'an juga ditekankan dalam usaha bersama dengan adanya kerja sama yang dapat mendatangkan keuntungan bersama dan sifat kegotong royongan sebagaimana yang dianjurkan oleh agama tentang bergotong royong.

Dalam Al Qur'an Allah berfirman :

وتعاونوا على البر والتقوى .

Artinya :

" Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan tagwa .

(al Qur'an, 5 : 2).

Kegotong royongan dengan orang lain merupakan jalan yang terbaik dalam membina suatu perusahaan dagang.

Agama Islam tidak saja membenarkan tentang perkongsian dagang suatu perusahaan atau usaha dagang, melainkan juga memberikan dorongan dan pengarahan, agar kerjasama (syirkah') itu dapat berjalan pada jalan yang lurus dengan garis iman dan taqwa.

Dalam pengarahan ini Islam memberikan konsep agar orang - orang yang mengerjakan atau melaksanakan syirkah hendaknya jujur, berlaku baik guna kelangsungan usaha bersama,

Usaha bersama tersebut , bukan sebaliknya menghinati rekannya.

Firman Allah swt :

وان كثيرا من الخلقاء ليبيغي بعضهم على بعض الا
الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم .

Artinya :

" Dan sesungguhnya kebanyakan dari pada orang orang yang berserikat itu, sebagian darai mereka berbuat dhalim kepada sebagian yang alin, kecuali orang orang yang beriman dan beramal saleh, tetapi amat sedikit mereka itu ".

(Al Qur'an, 38:24)

Macam - macam Perkongsian (syirkah)

Dalam kitab - kitab fiqh, para fuqoha' telah mengemukakan beberapa macam perkongsian (syirkah) yang sering dilakukan orang dalam kerja sama baik dalam perseroan dagang .

Perkongsian (syirkah) tersebut ada empat macam .

1. Syirkah 'Inan
2. Syirkah Mufawadah
3. Syirkah Abdan
4. Syirkah Wujud.

1. Syirkah 'Inan.

Syirkah ini merupakan perkongsian dagang

yang dilakukan oleh pesero yang menyerahkan hartanya masing-masing untuk dijadikan modal dagang dengan tujuan laba dan kerugian bersama.

Syirkah ini terdiri dari tiga rukun :

Pertama : harta yang menjadi modal.

Kedua : besarnya keuntungan dari besarnya harta bersama.

Ketiga : besarnya usaha (pekerjaan) dari kedua peseronya sesuai dengan besarnya harta modal (Ibnu Rusyd, tt:33).

Dalam syirkah ini tidak disyaratkan adanya persamaan nilai dalam saham-saham, wewenang serta keuntungan. Pesero dapat menyerahkan saham-sahamnya lebih besar dari pada pesero yang lain.

Salah satu dari para pesero dapat diberikan tanggung jawab tanpa ikut serta rekannya yang lain (komplementer).

Dalam pembagian laba dan rugi dapat berlebih dan dapat berkurang menurut kesepakatan mereka (kesepakatan dari para pesero, baik komanditer maupun komplementer).

Syirkah ini merupakan syirkah (partnership)

yang penulis bahan dalam Skripsi ini, yang mana sesuai pula dengan fungsi saham, baik saham yang berfungsi tunggal maupun yang bersifat ganda.

2. Syirkah Mufawadah.

Yang dimaksud dengan syirkah Mufawadah oleh fuqaha' adalah perkongsian usaha dua orang atau lebih dengan syarat yang harus dipenuhi :

1. Nilai saham dari masing-masing pesero harus sama.
2. Persamaan wewenang dalam perbelanjaan. Dengan demikian tidak sah syirkah antara anak kecil dan orang dewasa.
3. Persamaan agama, maka tidak sah syirkah antara mukmin dan kafir.
4. Setiap pesero harus dapat menjadi penjamin atau wakil pesero lainnya dalam pembelian dan penjualan barang-barang yang diperlukan.

Pada imam mazhab berlainan dalam memberikan pendapatnya tentang syirkah mufawadah dan hukumnya.

Imam Malik dan Imam Abu Hanifah sependapat tentang kebolehan, sedangkan Imam Syafi'i tidak membenarkannya.

Imam Abu Hanifah mempertegas perbedaan antara Syirkah 'Inan dan Syirkah Mufawadah.

Dalam syirkah 'Inan, hanya uang saja yang diperhatikan dan tidak musti harus sama jumlah sahamnya, sedangkan syirkah mufawadah harus sama jumlah modalnya dari pesero dan kesamaan macam hartanya (modal) serta keseluruhan hak milik kedua belah pihak.

Imam Malik; tidak mensyaratkan adanya persamaan jenis modal (dirham, barang, dsb), juga tidak mensyaratkan bahwa modal dari semua pihak musti campur (larut) hingga sukar dibedakan.

Imam Syafi'i menolak syirkah mufawadah, dengan alasan bahwa syirkah mufawadah bukan jual-beli dan bukan pula pemberian kuasa, syirkah hanya berlaku pada percampuran harta. Dan untuk mencapai persamaan sebagaimana yang disyaratkan dalam syariat (Syirkah) mufawadah adalah perkara yang sukar, karena banyak menyangkut kesamaan (gherar) dan ketidak-jelasan (jahalah).

3. Syirkah Abdan.

Syirkah ini merupakan perserikatan dari dua

orang atau lebih bersekutu dalam suatu dagang tenaga masing - masing. Misalnya : tukang kayu , tukang batu, kerajinan tangan yang mempergunakan tenaga keahlian ((ketrampilan khusus)).

Syirkah Abdan ini juga dapat merupakan kerjasama antara tukang - tukang yang berbeda keahliannya (skillnya).

Syirkah ini biasa juga disebut dengan syirkah 'amal, karena yang dijadikan sebagai andil (modal) adalah tenaga masing - masing dengan ditunjang ketrampilan , bukan harta benda sebagaimana didalam syirkah - syirkah terdahulu.

Imam Syafi'i , tidak membenarkan syirkah ini dengan alasan bahwa perkongsian hanya berhubungan - dengan harta , bukan kerja (skillman of power) - karena mengandung kesamaran.

Imam - imam lainnya seperti Imam Malik dan Imam Abu Hanifah mengakui sah syirkah Abdan, sebagaimana dalam dalil dari Abdullah bin Mas'ud r.a. yang mengungkapkan :

اشتركت انا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر
(رواه السنناني)

Artinya :

"Saya dan Amar beserta Sa'ad bersekutu pada apa yang (ghanimah) akan kita dapat dihari (peperangan Badar)."

(S.s. An nasa'i : 319).

4. Syirkah Wujud.

Syirkah Wujud merupakan perkongsian dagang yang tanpa modal harta, melainkan semata-mata bermodalan kewibawaan dan kepercayaan.

Operasionalnya hanya bermodalan kewibawaan serta kepercayaan yang dimilikinya.

Imam Hanafi dan Ahmad, membenarkan perkongsian semacam ini karena termasuk salah satu usaha yang dapat menjadi dasar syirkah.

Menurut Imam Syafi'i dan Malik tidak termasuk dalam hal syirkah, karena tidak berhubungan dengan harta dan kerja (tensga). Kedua perkara tersebut tidak berwujud didalam syirkah wujud.

Dalam era perdagangan modern syirkah atau perkongsian beraneka ragam bentuk dan sebutannya. Misalnya : Firma, Persekutuan Komanditair, P.T. ,

koperasi, dan lain - lainnya.

Kesemuanya merupakan syirkah dagang yang dapat dibenarkan dalam Islam selama tidak bertentangan dengan aturan serta prinsip - prinsip Islam.

Dalam Hadits Nabi dari Amar bin Auf Al - Mauza mi Nabi bersabda :

الصِّلحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صَلْحًا حَرَمًا
حَلَالًا وَاحِدًا حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ
إِلَّا شُوطًا حَرَمًا حَلَالًا أَوْ حَرَامًا
(رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

Artinya :

Perdamaian itu halal anantara muslim, kecuali persetujuan yang mengharamkan yang halal - atau menghalalkan yang haram , dan kaum muslimin (wajib) berpegang pada syarat - syaratnya , kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.

((Tirmidzi : 587))

Dengan demikian dalam istilah perkongsian - atau syirkah yang tersebut diatas hanya merupakan - istilah yang dipergunakan para fuqoha dalam pembahasannya , namun dalam kemajuan serta kedinamisan - perkembangan zaman, istilah - istilah perkongsian inipun berubah - ubah pula menurut bentuk dan sifat persekutuan. Pada prinsipnya perikatan itu halal,

asal tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al Qur'an dan As-sunnah Rasulullah Saw. semuanya di bolehkan untuk dilakukan.

B. Hukum Perdagangan Saham

Perdagangan modern serta perkembangan struktur sosial budaya masyarakat yang berubah-ubah menuju pada era pembangunan yang membawa kepada kemajuan di berbagai aspek kehidupan, maka perkembangan perekonomian serta perdaganganpun turut serta berubah sesuai dengan perkembangan kemajuan zaman yang telah dimiliki dan dijalankan oleh negara beserta masyarakatnya.

Perubahan-perubahan serta perkembangan struktur sosial budaya dari perekonomian tersebut, maka negara-negara yang ada di wilayah Eropa dan Amerika, mengadakan serta menjalin hubungan, baik hubungan sosial maupun perekonomian yang akan mendatangkan keuntungan yang besar guna memasukkan devisa negara sebesar-besarnya kedalam kas negara, oleh karena itu dunia perdaganganlah yang digalakkan untuk mendukung serta berperan penting dalam memenuhi rencana tersebut.

Pertumbuhan perdaganganpun berubah sistem dan

cara pelaksanaannya. Guna mengefektifkan serta meng-ekonomiskan pelaksanaan dan pembiayaan, maka hubungan nyapun cukup dengan alat komunikasi yang sudah modern dan canggih serta diberengi terlebih dahulu oleh kedua belah pihak dengan kepercayaan (saling percaya mempercayai) dengan dasar kebonafidan yang mesti mendatangkan keuntungan dari kedua belah pihak (menurut-ukuran dan ramalan) dalam kesuksesan yang pasti mendatangkan keberhasilan yang matang mewujudkan atau terhindar dari kerugian.

Dalam perdagangan sertifikat saham tersebut, sebagaimana yang diuraikan dimuka dalam Bab III, perusahaan menawarkan pada masyarakat umum yang dilakukan dipasaran bursa saham yang diwakilkan atau diserahkan kepada para makelar untuk menjualnya, yang pasar an tersebut dilindungi dan dijamin oleh Menteri Perdagangan dan Menteri Kehakiman, maka perdagangan ini jauh dari unsur-unsur kicuhan dan penipuan (gharar).

Perdagangan itupun dalam Islam diperbolehkan asal memenuhi syarat-syarat yang ada sebagaimana yang didasarkan atas dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah, sebagaimana yang diterangkan dimuka.

Sebagai dalil Al-Qur'an :

واحد الله البيع وحرم الربوا .

Artinya :

Dan Allah tidak menghalalkan jual - beli dan mengharamkan riba.

(Al Qur'an 2 : 275)

Dan Hadits Nabi saw :

عن ابي هريرة فهو النبي صلى الله عليه وسلم
عن بيع الغرار . (رواه مسلم)

Artinya :

Dari Abu Hurairah r.a. telah melarang nabi saw akan memperjual belikan barang yang mengandung tipu daya .

(H. R Muslim)

(Shahih Muslim , 2 : 243)

Saham merupakan alat lalu lintas perdagangan - yang dimiliki oleh seseorang yang memegangnya (saham) atas Tunjuk) sebagaimana yang diuraikan pada Bab terdahulu .

Dalam hadis lain Rasulullah saw juga menjalankan akan harta yang harus dimiliki penuh :

لا بيع الا فيما يملك .

Artinya :

" Tidak sah jual beli melainkan pada barang yang dimiliki.

(H . R. Muslim)

(Tirmidzi, 3 : 19)

وان الله اذا حرم على قوم اكل شيء حرم عليهم
ثمنه . (رواه احمد)

Artinya :

" Dan sesungguhnya Allah , apabila mengharamkan makan sesuatu kepada suatu kaum , maka mengharamkan pula harganya " .

(Tirmidzi , 3 : 578)

Dari dalil-dalil tersebut diatas , maka perdagangan (jual beli) yang berupa saham dibolehkan dan diperjual belikan karena saham tersebut memenuhi syarat-dan prasyarat didalam jual beli menurut Islam, lagi pula saham tersebut tidak mengandung unsur gharar didalamnya serta tidak termasuk dalam dalam satu barang yang haram untuk diperjual belikan serta dimakan.

Dalam pengeluaran saham tersebut gunanya untuk-diperdagangkan terlebih dahulu dilaporkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal ini (jual beli) - saham - saham dilindungi oleh undang - undang serta badan pemerintahan yang sah serta resmi, oleh karena itu dalam jual beli saham tersebut jauh dari unsur kicuhan dan penipuan yang dilakukan oleh badan usaha melainkan akan mendatangkan kemaslahatan, karena barang tersebut praktis sekali baik dalam pembelian , penyimpanan-maupun keamanannya.

Jadi jual-beli saham dibolehkan didalam agama dengan dasar sebagaimana tersebut diatas tadi, karena ia memenuhi syarat dan prasyarat dalam membawa kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Didalamnya pun tidak terdapat riba dari padanya, karena yang memperdagangkannya adalah badan-badan resmi yang ditunjuk (makelar dalam pasaran bursa).

C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Perdagangan Saham

Pandangan hukum Islam terhadap perdagangan banyak ketetapan yang dapat ditetapkan serta disanksikan terhadap pelaku dan barang dagangan, baik orang yang berhubungan dalam transaksi jual-beli tersebut, maupun barang yang dipergunakan sebagai obyek dari perdagangan itu, karena itu hukum Islam dalam menetapkan serta memberikan pandangan dalam hal ini, terlebih dahulu dilihat hal-hal serta unsur-unsur yang terkandung dalam transaksi yang berlangsung.

Hal-hal yang telah memenuhi syarat dan prasyarat jual-beli sebagaimana yang ditentukan dalam agama Islam, maka jual-beli itupun dapat ditetapkan hukumnya yang bersangkutan-paut dengannya.

Adapun sifat-sifat yang terkandung dalam jual

beli itu adalah :

1. Wajib (diperbolehkan/halal).
2. Mubah.
3. Haram / Makruh.
4. Sunnah.

Adapun saham sebagai obyek dalam pembahasan tersebut dan sekaligus menjadi obyek dalam perdagangan didalamnya tidak mengandung unsur-unsur gharar dan penipuan melainkan barang tersebut nyata serta memberikan kemaslahatan bagi kedudukan kedua belah-pihak (dapat mendatangkan keuntungan, ketentraman , serta keamanan dalam jual beli barang tersebut).

Sebagaimana dalam hadiis nabi yang membahasnya :

عن ابن هُرَيْرَةَ . رَوَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . عَنْ بَيْعِ الشَّرَارِ .

Artinya :

"Dari Abu Huraifah r.a, kata beliau : "telah melarang Nabi saw. akan memperjual-belikan barang yang mengandung tipu-daya" (HR. Muslim).

(Shahih Muslim,, 2 : 243)

Dari uraian yang singkat dan disertai dalil-dalil sebagai dasar hukum yang dapat diambil dari padanya, maka dalam hal ini hukum Islam membolehkan jual beli yang berupa saham itu, maka Islampun telah ber

partisipasi (ikut-serta) dalam memberikan jawaban tentang jual-beli dalam dunia perekonomian modern. Yang mana beraneka ragam corak dan bentuknya dalam usaha perdagangan, guna memberikan penjelasan serta jawaban bagi umat Islam dalam mengikuti usaha perdagangan yang semakin modern dan maju ini.

Islam telah memfleksibelkan dan mendinamiskan hukumnya terhadap perkembangan zaman khususnya dalam perkembangan perekonomian dan perdagangan, bukan sebaliknya memfasiapkan hukumnya dalam hal keaneka-ragaman dalam dunia perekonomian ini melainkan mengefektifkan hukumnya dalam memberikan penjelasan dan jawaban. Agar umat Islam tidak ragu/bimbang dalam mengikuti perkembangan perekonomian pada umumnya dan perdagangan pada khususnya yang sudah jauh berbeda dengan cara-cara terdahulu (konvensional).

Dalam syariatnya, saham merupakan surat berharga yang merupakan/memiliki fungsi sebagai penanam modal dengan bukti blanko (lembaran) saham sebagai bukti bagi-pemegangnya sebagai orang yang menanamkan modalnya dalam suatu perusahaan yang mengeluarkan blanko saham tersebut.

Dari fungsinya sebagai penanaman (keikut-sertaan me

nanamkan modalnya) serta hak-hak dan kewajiban yang ada didalamnya maka saham ini merupakan suatu perkongsian yang sama dengan perkongsian yang ada dalam Islam sebagai yang dikemukakan oleh para fuqaha dengan syirkah, yang mana saham tersebut termasuk pada perkongsian (syirkah) 'Inan yang dalam penanaman modal dan keuntungannya tidak ditentukan didalamnya, sebagaimana pula fungsi saham (fungsi operasional) yang dikemukakan pada bab terdahulu. Jadi saham itupun dibolehkan untuk dimiliki sebagai perkongsian yang menunjang kemajuan perusahaan (usaha bersama) untuk mendatangkan keuntungan dari padanya.